



P U T U S A N

Nomor : 250/B/2018/PT.TUN MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. PT. TUNAS OASE SEJAHTERA (dalam hal ini di wakili oleh H. ABDUL

KARIM), berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kav. Sei Tering Blk A/1-2, RT. 001, RW. 019, Desa Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, selaku Direktur PT. Tunas Oase Sejahtera berdasarkan halaman 4 Akta Nomor 54 tanggal 8 September 2014 jo. Pasal 11 Nomor 48 tanggal 15 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kantor Notaris Yondri Darto, SH dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-34003.40.22.2014 tanggal 6 Oktober 2014

;----- Dengan ini memberikan

kuasa kepada :-----OYONG WAHYUDI,

S.H., kewarganegaraan Indonesia, selaku Advokat yang beralamat di Baloi Office Park Kavling 12, Jalan Raden Patah Nomor 01, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI - 2/- PEMBANDING I**

;-----

2. HETTY MATILDA SINAMBELA, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Mayjen Sugiono, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



Aji, Kota Batam

;-----Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :-----

1. SAHAT HUTAURUK, S.H., pekerjaan Advokat,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Perumahan Taman Sari Blok F Nomor 94 Sekupang Kota
Batam ;-----

2. EDWARD SIHOTANG, S.H., pekerjaan Advokat,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tiban III
Blok A 1 Nomor 1 Sekupang Kota Batam ;-----

Keduanya dari Kantor Advokat – Legal Consultan ” SAHAT M.
HUTAURUK & ASSOCIATES”, beralamat di Komplek Jodoh
Square II Blok CC Nomor 05, Jalan Raja Ali Haji, Sei Jodoh,
Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 020/SK/SHA/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT INTERVENSI – 1/PEMBANDING II**;

**3. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman

Nomor 1 Batam Centre Kota Batam, dalam hal ini memberikan
kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada : -----

1. ELAN SUHERLAN, S.H., selaku Kepala Biro Hukum dan
Organisasi ;-----

2. ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., selaku Kabag Bantuan
Hukum dan Pelayanan Hukum ;-----

3. DENNY TONDANO, S.H., selaku Kasubag Bantuan Hukum ;---

4. TRIYANTO, S.H., selaku Kasubag Pelayanan Hukum ;-----

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



5. DESNIKO GARFIOSA, S.H., selaku Staf Biro Hukum dan Organisasi ;-----

6. HADY SAPUTRA MANALU, S.H., selaku Staf Biro Hukum dan Organisasi ;-----

Masing-masing adalah Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang berkedudukan di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING III** ;-----

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Sekupang Batam, dalam hal ini memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :-----

1. Nama : LITA NOISEN UJUNG, S.Sit. M.H ;-----
NIP : 197661115 199703 2 001 ;-----
Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d) ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam ;-----

2. Nama : ERMI HIDAYATI, S.H ;-----
NIP : 19830717 200212 2 001 ;-----
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b) ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam ;-----

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



3. Nama : DEVITA RATNA PUSPITA ;-----

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah Dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Batam ;-----

4. Nama : MUHAMMAD FAUZI HABIBULLAH ;-----

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah Dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Batam ;-----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Batam, Jalan Jaksa Agung R. Soeprpto Sekupang Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-21.71/V/2018
tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**
II/PEMBANDING IV ;-----

M E L A W A N

PT. JASA USAHA BERSAMA, berdasarkan Surat Kuasa No. 010/SK/JUB-
BTM/V/2018 Tanggal 09 Mei 2018, PT. Jasa Usaha
Bersama/Mariati Sitanggang memberikan kuasa kepada :-----

Maskur Djawa, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum
Puskopkar Bambu Kuning Blok C 30 Kelurahan Bukit Tampang
Kecamatan Batu Aji Kota Batam, pekerjaan Legal Office PT. Jasa
Usaha Bersama ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
250/B/2018/PT.TUN.MDN tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;-----

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 5/G/2018/PTUN.TPI. tanggal 20 September 2018;-----
4. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 250/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 5/G/2018/PTUN-TPI. tanggal 20 September 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I, yaitu:-----
 - 1). Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 28040345 tanggal 9 April 2008 dengan Luas Lahan 2.690 M2 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera;-----

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



- 2). Surat Keputusan (SKEP) Nomor: 944/KPTS/KD-AT/L/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera;-----
- 3). Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 26040315 tanggal 29 Juni 2006 dengan Luas Lahan 1.335,63 M2 atas nama Hetty Matilda Sinambela;-----
- 4). Surat Keputusan (SKEP) Nomor: 4946/KPTS/KD-AT/L/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 atas nama Hetty Matilda Sinambela;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut:-----
 - 1). Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 28040345 tanggal 9 April 2008 dengan Luas Lahan 2.690 M2 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera;-----
 - 2). Surat Keputusan (SKEP) Nomor: 944/KPTS/KD-AT/L/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera;-----
 - 3). Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 26040315 tanggal 29 Juni 2006 dengan Luas Lahan 1.335,63 M2 atas nama Hetty Matilda Sinambela;-----
 - 4). Surat Keputusan (SKEP) Nomor: 4946/KPTS/KD-AT/L/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 atas nama Hetty Matilda Sinambela;-----
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat II, yaitu:-----
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2069/Kibing tanggal 12 Oktober 2011, Nomor SU.00171/2011 tanggal 21 September 2011 Luas 1.335 M2 atas nama Hetty Matilda Sinambela;-----
5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut:-----
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2069/Kibing tanggal 12 Oktober 2011, Nomor SU.00171/2011 tanggal 21 September 2011 Luas 1.335 M2 atas nama Hetty Matilda Sinambela;-----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini



sejumlah Rp. 2.877.000- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding III, Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding IV dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi 2/Pembanding I tanpa dihadiri oleh Tergugat Intervensi 1/Pembanding II ataupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Intervensi-2/ Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI. yang ditanda tangani oleh: H. Abdul Karim. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN-TPI.;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Intervensi-1/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI. yang ditanda tangani oleh Kuasanya: Sahat Hutaeruk,S.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN-TPI.;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I/ Pembanding III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI. yang ditanda tangani

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



oleh Kuasanya: Desniko Garfiosa,S.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI.;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II/Pembanding IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI. yang ditanda tangani oleh Kuasanya: Ermi Hidayati,S.H. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN-TPI.;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Intervensi -2/Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 12 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN-TPI.;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Intervensi-1/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN-TPI.;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding IV telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI.;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding III telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 24 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI.;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 November 2018 dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI. masing-masing tanggal 29 Oktober 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2018 dihadiri Kuasa hukum
Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



Penggugat, Kuasa hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa hukum Tergugat Intervensi 2 tanpa dihadiri oleh Tergugat Intervensi 1 / Kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Intervensi 2 mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 dan Akta permohonan banding Tergugat Intervensi 1 pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, akta permohonan banding Tergugat I pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dan Akta permohonan banding Tergugat II pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat Intervensi 2, Tergugat Intervensi 1, Tergugat I, Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan dan diajukan menurut cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh sebab itu permohonan banding Tergugat Intervensi 2, Tergugat Intervensi 1, Tergugat I, Tergugat II secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat Intervensi 2, Tergugat Intervensi 1, Tergugat I, Tergugat II secara formal diterima maka kedudukan Tergugat Intervensi Intervensi 2 ditetapkan sebagai Pembanding I, tergugat Intervensi 1 sebagai Pembanding II dan Tergugat I sebagai Pembanding III dan Tergugat II sebagai Pembanding IV sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 terhadap gugatan Penggugat, sesuai dengan surat jawabannya masing-masing tersebut diatas, pada pokoknya terdapat kesamaan maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan Telah lewat waktu;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
3. Gugatan Penggugat Kabur(Obscuur Libeel);

Tentang gugatan telah lewat waktu.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I berupa :-----

Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 28040345 Tanggal 09 April 2008 dengan Luas Lahan 2.690 M2 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera ;-----

Ijin Prinsip Nomor 53/IP/KA/L/V/2004 Tanggal 12 Maret 2007 atas nama PT.Tunas Oase Sejahtera ;-----

Surat Perjanjian (SPJ) No.816/SPJ/KPL-AT/L/VI/2008 Tanggal 02 Juni 2008 atas nama PT.Tunas Oase Sejahtera ;-----



Penggugat mengetahuinya pada Tanggal 07 Februari 2018 pada saat itu datang seseorang yang tidak dikenal oleh Penggugat sambil menunjukan surat-surat tersebut pada poin kedua (2) diatas, dan menyampaikan bahwa lahan yang berbatasan dengan lahan Penggugat ini akan digunakan namun tidak dijelaskan digunakan untuk apa, maksud dan tujuan penyampaian tersebut agar Penggugat dapat mencari jalan keluar masuk sekolah yang lain ;-----

Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 26040315 Tanggal 29 Juni 2006 dengan luas Lahan 1.335.63M2 atas nama Hetty Matilda Sinambela obyek sengketa III Penggugat mengetahuinya pada Tanggal 14 Februari 2018 berhubung orang yang tidak dikenal oleh Penggugat yang pada saat Tanggal 07 Februari 2018 datang kepada Penggugat, kembali mendatangi tempat obyek sengketa dan orang tidak dikenal tersebut hanya melihat keadaan lokasi dan disaat itu datang Penggugat bertanya kepadanya ini lahan Buffer Zone mana bisa dibangun dari situlah orang tersebut menyampaikan bahwa semua lahan sepanjang jalan ini sudah ada surat-surat dari Tergugat I, lahan yang disebelahnya malah sudah terbit obyek sengketa V dan dari informasi orang yang tidak dikenal tersebut Penggugat mencari surat obyek sengketa ternyata Penggugat menemukan Obyek sengketa III disela-sela berkas-berkas lain yang ada dikantor Penggugat, yang mana setelah Penggugat menjalani proses perkara pidana dengan tuduhan Penggugat menyerobot lahan dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memutuskan Penggugat Bebas dari segala tuntutan dan sekitar bulan Februari 2018 suami Penggugat meminta copyan obyek sengketa III dari Pengacara yang menangani perkara pidana waktu itu ; - Obyek sengketa V atas nama Hetty Matilda Sinambela, Penggugat mengetahuinya pada saat Majelis Hakim meminta Foto Copy Obyek Sengketa V



kepada Tergugat II, dalam persidangan persiapan Perkara Nomor 05/G/2018/PTUN.TPI. pada Tanggal 16 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 yang intinya bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 tersebut diatas oleh karena Penggugat telah mengetahui kepentingannya dirugikan atas Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I pada saat Penggugat mendaftarkan Perkara Perdata dengan Register Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.BTM tanggal 13 Juni 2013, yang dalam perkara perdata tersebut melibatkan Tergugat Intervensi-2 dan pada tahun 2012 telah dilakukan perundingan atau mediasi antara Tergugat I dengan Tergugat Intervensi-1, Tergugat Intervensi-2 dan Penggugat dimana objek sengketa a quo telah disebutkan secara jelas.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :-----
bahwa dalam sengketa a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat mengenai sejak kapan objek sengketa a quo dipermasalahkan oleh Penggugat antara lain berupa :-----

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Batam dalam Register Perkara Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.BTM, yang menjadi masalah dalam perkara tersebut antara lain adalah mengenai Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 28040345, tanggal 09 April 2008 (Objek Sengketa I), Surat Keputusan Nomor 944/KPTS/KD-AT/L/VI/2008, tertanggal 3 Juni 2008 (objek sengketa II) yang telah diputus di Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya antara lain menyatakan

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



"Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat khususnya mengenai kewenangan absolute mengadili " ((Bukti T Int 2-1, hal. 22,26);-----

2. Bahwa terhadap Perkara Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.BTM telah diputus ditingkat Kasasi dalam Register Perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tentang pembatalan izin prinsip pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat secara melawan hukum, sehingga seharusnya pihak yang menjadi Tergugat adalah Tergugat in casu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bukan Tergugat sehingga gugatan a quo adalah salah pihak karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini (Bukti T1-9, hal 18) ;-----

3. Bahwa telah dilakukan perundingan atau mediasi antara Tergugat I dengan Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 dan Penggugat tanggal 24 Januari 2008 (Bukti T Int 2-6) ;-----

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Intervensi-2 pernah mengadakan kesepakatan bersama, tanggal 11 Agustus 2007 (Bukti P-7) ;-----

5. Bahwa dengan adanya permasalahan antara Penggugat, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 atas objek sengketa a quo timbul perkara dugaan tindak pidana pengrusakan, tanggal 27 November 2015 (Bukti T Int 1-10) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;-----

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara :-----

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal ;-----

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistik dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha Negara, maka dengan pertimbangan :-----

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhaltnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch ;-----
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif ;-----
- c. Mengingat asas hukum *Una Via hakim* harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan ;-----
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.-----
- adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 diatas serta berdasarkan asas keadilan, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



berkesimpulan bahwa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan Majelis Hakim dalam sengketa a quo akan mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal untuk memperoleh kebenaran materiil/ substantif;-

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat merupakan syarat formal suatu gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Majelis Hakim menilai ada keadilan substantif yang perlu diuji dalam objek sengketa a quo dan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan alasan bahwa ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat substansi karena ketentuan hukum formal incasu tenggang waktu mengajukan gugatan pasal 55 di Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengikat dan bersifat imperatif;-----

Menimbang bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;-----

Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara :-----

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal ;-----
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat menyampingkan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena ketentuan tersebut adalah menjamin kepastian hukum dan Surat Edaran Aquo dimaksudkan diterapkan jika terjadi benturan hukum sehingga harus ada pilihan hukum, sedangkan dalam sengketa ini tidak ada perbenturan hukum yang mengharuskan Majelis Hakim melakukan pilihan hukum, tetapi Majelis Hakim harus menguji dari kewenangan, prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang bahwa Benar Penggugat mendaftarkan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Batam dalam Register Perkara Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.BTM, yang menjadi masalah dalam perkara tersebut antara lain adalah mengenai Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 28040345, tanggal 09 April 2008 (Objek Sengketa I), Surat Keputusan Nomor 944/KPTS/KD-AT/L/VI/2008, tertanggal 3 Juni 2008 (objek sengketa II) yang telah diputus di Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya antara lain menyatakan "Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat khususnya mengenai kewenangan absolute mengadili " ((Bukti T Int 2-1, hal. 22,26);-----

Bahwa terhadap Perkara Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.BTM telah diputus ditingkat Kasasi dalam Register Perkara Nomor: 1821 K/Pdt/2015 tanggal 23 Pebruari 2016 (Bukti T1-9);-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.BTM yang didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Juni 2012 (Bukti T Int.2 dan pengakuan para pihak) telah mencantumkan secara jelas yang menjadi perkara adalah mengenai Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 28040345, tanggal 09 April 2008 (Objek Sengketa I), Surat Keputusan

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



Nomor 944/KPTS/KD-AT/L/VI/2008, tertanggal 3 Juni 2008 (objek sengketa II) yang telah diputus di Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa maka perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat adalah dihitung secara casuistis yaitu pada saat Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek sengketa I dan Objek sengketa II yaitu sejak adanya perkara No.25/Pdt.G/2013/PN.Btm yang telah diputus pada tanggal 13 Juni 2013, sehingga setidaknya tidaknya pada tanggal 13 Juni 2013 Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 April 2018;-----

Menimbang, bahwa sejak 13 Juni 2013 sampai dengan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 30 April 2018 telah melewati 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat telah terbukti diajukan melebihi tenggang waktu oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat Intervensi



I dan Tergugat Intervensi 2 terhadap Objek sengketa I dan Objek sengketa II adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II diterima maka eksepsi terhadap objek sengketa lainnya dinyatakan ditolak dalam perkara ini;-----

Kepentingan Penggugat :

Menimbang, bahwa karena objek sengketa I dan objek sengketa II telah lewat waktu, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap objek sengketa III,IV,V sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan;-----

- bahwa obyek sengketa I dan II atas nama PT.Tunas Oase Sejahtera dan Obyek sengketa, III, IV dan V , atas nama Hetty Matilda Sinambela, adalah kawasan penghijauan/Buffer Zone yang mana letaknya sepadan dengan lahan Penggugat sehingga lahan Penggugat tertutupi oleh obyek sengketa I dan II atas nama PT.Tunas Oase Sejahtera dan Obyek sengketa III, IV dan V atas nama Hetty Matilda Sinambela dan akses keluar masuk pada lokasi Penggugat terhalang, sementara lahan Penggugat tersebut adalah Sekolah Dasar dan wajar jika Penggugat ajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II berhubung Keputusan Tergugat I jelas dan nyata menyatakan bahwa Buffer Area yang dialokasikan kepada pihak ketiga tersebut diprioritaskan kepada pemohon yang memiliki alokasi lahan (sesuai Gambar Penetapan) dibelakang Buffer yang dimohon ;-----

- Bahwa lahan Penghijauan / Buffer yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dimohon oleh Penggugat sebanyak dua (2) kali yaitu sesuai surat permohonan No. 06/PT.JUB/2004 Tanggal 24 Juni 2004 dan surat

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



Permohonan No.06/JUB/2006 Tanggal 13 April 2006, sebelum dimohon oleh orang atau badan hukum yang lain Penggugat sudah lebih dulu memohon karena sesuai dengan Keputusan Tergugat I bahwa yang diprioritaskan untuk mendapat lahan Buffer adalah orang yang telah mendapat Gambar Penetapan Lokasi yang terletak dibelakang Buffer tersebut, namun ternyata obyek sengketa tersebut bukan dialokasikan kepada Penggugat akan tetapi dialokasikan kepada PT.Tunas Oase Sejahtera dan Hetty Matilda Sinambela ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding terhadap Objek sengketa III, IV dan V. Sebagai berikut :-----

Membaca secara cermat bukti T.Int.1-2; T2, T.Int.1-6; T.1.4, T.Int.1-9 , (Objek sengketa III,IV,V) dihubungkan dengan bukti P.5, P10. Ditemukan fakta hukum bahwa lahan tanah yang dimohonkan haknya Penggugat/Terbanding terdapat perubahan kebijakan Tergugat I dari semula Buffer Zone menjadi pengalokasian lahan yang menjadi bagian tanah Hak Pengelolaan untuk jenis kegiatan usaha dengan Hak Guna bangunan selama jangka waktu 30 Tahun.

Menimbang, bahwa membaca secara cermat Bukti T.10 yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 dimana sejak tahun 2004 daerah objek sengketa peruntukannya adalah jasa/pemukiman maka dahulu yang adalah buffer zone telah berubah peruntukannya menjadi jasa/perumahan(Bukti P.11) dan selanjutnya telah diatur Peraturan Presiden No.87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Bukti P.25) daerah objek sengketa tidak lagi termasuk buffer zone. Selanjutnya berdasarkan bukti

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



T Int.1-8 yaitu Fatwa Planologi yang dikeluarkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bahwa proyek peruntukan jasa Hetty Matilda Sinambela berada diluar Buffer Zone;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah Pemilik Sertifikat HGB No.3394 tanggal 9 Mei 2005 (Bukti P.17,) berdasarkan P.11,P.12,P14,dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;-----

Menimbang, bahwa karena Lahan Hak Guna Bangunan Penggugat /-Terbanding adalah bersempadan dengan Lahan Milik Para Pembanding sehingga tidak ada hubungan hukum langsung atau kepentingan hukum Penggugat terhadap Hak Pembanding (Objek sengketa III,IV,V);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dihubungkan dengan Bukti T.Int 1-2, T.Int1-6, T.Int.1 -9 dengan terbitnya objek sengketa III,IV,V atas lahan yang tidak termasuk lahan HGB Penggugat/Terbanding maka Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa III,IV,V dan penerbitan objek sengketa adalah sesuai dengan kewenangan dari Tergugat I,dan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam terakhir dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 pasal 6 ayat 2 menyebutkan;-----

- a. seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a. ayat ini memberi wewenang Kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :
 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;



3. Menyerahkan bagian bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai ketentuan pasal 41 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria;
4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa adalah kewenangan Tergugat I dan Tergugat II maka pemberian hak kepada Pemohon incasu terhadap lahan yang tidak termasuk lagi buffer zone adalah menjadi wewenang sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan terbitnya objek sengketa telah menghalangi akses masuk ke lokasi HGB (P.17) Penggugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan yaitu membaca secara cermat Bukti P21.,T.Int.I.-2 terlihat adanya secara jelas adanya jalan dari lokasi lahan milik Penggugat/Terbanding dan disisi lain karena objek sengketa dalam perkara ini adalah pemberian hak atas tanah sedangkan timbulnya akibat dalam pelaksanaan hak tersebut dikemudian hari adalah menjadi objek tersendiri karena tidak dimaksudkan dalam pemberian hak atas tanah tersebut.Dengan demikian kedua objek tersebut adalah dua kasus yang berbeda sehingga terhadap penerbitan objek sengketa tidak terdapat adanya kepentingan hukum Penggugat/terbanding yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Indroharto,S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, edisi revisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993 hlm 38)” menyebutkan “dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti bukti dan seluruh uraian pertimbangan diatas karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang undangan dan penerbitan objek sengketa III,IV, V (Bukti T.Int.1-2, T.Int.1-6, T.Int.1-9) dalam perkara ini berada pada lokasi yang berbeda dengan lokasi lahan HGB Penggugat/Terbanding (Bukti P.17) maka tidak ada hubungan hukum secara langsung yang merugikan kepentingan Penggugat/Terbanding dengan diterbitkannya objek sengketa III, IV, V kepada Tergugat Intervensi I/Pembanding II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa maka eksepsi, Tergugat I, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2/Para Pembanding dapat dikabulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi lewat waktu mengajukan gugatan dan eksepsi Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan diterima dalam perkara ini maka eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI. tanggal 20 September 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili atas pertimbangan sendiri;-----

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat Intervensi-1 dan Tergugat Intervensi-2/Para Pembanding diterima maka Pokok Perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam perkara ini dan gugatan Penggugat/terbanding dinyatakan tidak diterima seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI tanggal 20 September 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili atas pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/terbanding tidak diterima maka Memori Banding Tergugat I, Tergugat Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2/Para Pembanding dinyatakan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima di tingkat banding maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/Pembanding IV, Tergugat Intervensi 1/Pembanding II, Tergugat Intervensi 2/Pembanding I tersebut;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2018/PTUN.TPI tanggal 20 September 2018 dan;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I/Pembanding III, Tergugat Intervensi 1/Pembanding II, Tergugat Intervensi 2/Pembanding I tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh kami : **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.** dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari**

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 250/B/2018/PT.TUN-MDN



2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, S.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum. _

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Panitera Pengganti

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h** **Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)